



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

NOMOR 276.1 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGAKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA MEKARMUKTI  
KECAMATAN CIKARANG UTARA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Pemberhentian Dan Pengangakatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mekarmukti Kecamatan TCikarang Utara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah kedua dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Mekarmukti Nomor 141/X/MM/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA MEKARMUKTI KECAMATAN CIKARANG UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

| No | Nama               | Jenis Kelamin | Jabatan    |
|----|--------------------|---------------|------------|
| 1. | Teguh Budi Santoso | Laki-Laki     | Sekretaris |

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024.

KEDUA : Mengangkat :

| No | Nama  | Jenis Kelamin | Jabatan                                                                                                |
|----|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ROSID | Laki-Laki     | Staff Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat. |

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024.

KETIGA : Menetapkan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara menjadi, sebagai berikut :

| No | Nama           | Jenis Kelamin | Jabatan                                                                                                |
|----|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Edi Sugih      | Laki-Laki     | Sekretaris PPS                                                                                         |
| 2. | Rosid          | Laki-Laki     | Staff Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat. |
| 3. | Ahmad Fahrudin | Laki-Laki     | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan                         |

KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

KELIMA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/ desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan dilaksanakan oleh PPS;
- memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan;

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Hibah Jawa Barat melalui KPU Kabupaten Bekasi.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Bekasi,  
pada tanggal 1 November 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
KETUA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Ttd  
ALI RIDO



Ismail